

## Gagal Bayar *Paylater* Sebagai Bentuk Wanprestasi Modern Ditinjau dari KUHPerdata dan Peraturan OJK

Fhlorida Agustina Simanjuntak

Institut Teknologi dan Sains Meranti, Riau, Indonesia

Korespondensi: [fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id](mailto:fhloridasimanjuntak@yahoo.co.id)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Maret 20<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Maret 24<sup>th</sup>, 2026

Diterima Maret 25<sup>th</sup>, 2026

---

#### Kata kunci:

Wanprestasi modern, *paylater*, hukum perdata, perikatan, perlindungan konsumen, regulasi keuangan.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena gagal bayar pada layanan *paylater* sebagai manifestasi wanprestasi dalam konteks hukum modern, dengan menelaah perspektif hukum perdata Indonesia serta pengaturan oleh otoritas jasa keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai regulasi terkait sektor keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan *paylater* dan pengguna memenuhi unsur perikatan yang sah, sehingga ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Di sisi lain, meskipun regulasi otoritas jasa keuangan telah mengatur prinsip perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko, masih ditemukan kekosongan norma dalam aspek penegakan hukum terhadap debitur yang mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi dan harmonisasi antara ketentuan hukum perdata dengan regulasi keuangan digital guna menjamin kepastian hukum serta keseimbangan perlindungan bagi para pihak.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong pergeseran pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital, salah satunya melalui kehadiran layanan *paylater* yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. Meskipun menawarkan kemudahan, layanan ini juga menghadirkan risiko gagal bayar yang menimbulkan persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata, di mana setiap perikatan wajib dipenuhi sesuai kesepakatan dan pelanggarannya menimbulkan akibat hukum (Ridho et al., 2023).

Karakteristik transaksi digital seperti *paylater* memiliki kekhasan tersendiri yang memunculkan tantangan dalam penerapan norma hukum tradisional, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan hukum (Ayu et al., 2025). Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen, transparansi informasi, serta perlindungan data pribadi. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam regulasi, seperti lemahnya mekanisme verifikasi pendapatan dan ketentuan batas usia pengguna, yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar (Oktaviani et al., 2024).

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam layanan *paylater* dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, meskipun dalam praktiknya lebih sering diselesaikan secara internal antara kreditur dan debitur guna menghindari proses hukum yang panjang (Sukma & Wijaya, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengembangkan konsep wanprestasi dalam konteks digital serta mendorong harmonisasi antara hukum perdata klasik dan regulasi fintech guna mewujudkan sistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan (Qomariyah et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep wanprestasi dalam layanan *paylater* dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji relevansi dan efektivitas regulasi yang ada dalam mengantisipasi risiko gagal bayar pada transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model penguatan regulasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum perdata klasik dengan dinamika teknologi finansial, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan digital.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena *paylater* telah banyak diteliti dari berbagai sudut pandang, seperti aspek perlindungan konsumen, literasi keuangan, dan risiko kredit. Penelitian oleh Ridho et al. (2023) menekankan pentingnya pemahaman wanprestasi dalam hubungan kontraktual digital, sementara Ayu et al. (2025) menggarisbawahi tantangan pembuktian dalam transaksi elektronik. Di sisi lain, Oktaviani et al. (2024) menyoroiti kelemahan regulasi dalam aspek verifikasi pengguna. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan analisis hukum perdata secara mendalam dengan perkembangan *fintech* secara menyeluruh.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa penggunaan layanan *paylater* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda dan pengguna *e-commerce*. Peningkatan ini diiringi dengan tren kenaikan kasus keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar, yang berdampak pada meningkatnya risiko kredit bagi penyedia layanan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan serta kemudahan akses tanpa verifikasi yang ketat menjadi faktor pendorong utama terjadinya wanprestasi dalam praktik *paylater*.

Analisis awal penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik perikatan dalam hukum perdata konvensional dengan praktik transaksi digital berbasis *paylater*. Dalam hukum perdata, wanprestasi mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas, kecakapan para pihak, serta objek perjanjian yang tertentu. Namun, dalam praktik *paylater*, seringkali pengguna tidak sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan yang bersifat digital dan standar (*standard contract*), sehingga menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan melalui telaah literatur dan observasi awal, ditemukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara konsep normatif wanprestasi dalam hukum perdata dengan implementasinya dalam layanan *fintech*, khususnya *paylater*. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji harmonisasi antara kedua aspek tersebut dalam kerangka regulasi yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis integratif yang menghubungkan teori hukum perdata dengan praktik *fintech*, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji fenomena gagal bayar pada layanan *paylater* dari sudut pandang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis sekaligus menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perikatan dan layanan keuangan digital, khususnya *paylater*.

Ruang lingkup penelitian mencakup keseluruhan norma hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait *fintech* dan pembiayaan digital, serta berbagai literatur hukum dan jurnal ilmiah yang mendukung kajian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam kasus konkret mengenai gagal bayar pada layanan *paylater*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terkait tanggung jawab hukum para pihak, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam ekosistem *e-commerce* dan *fintech* (Mutiarawati et al., 2024). Metode ini dinilai relevan dan sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang banyak digunakan dalam kajian hukum keuangan digital dan transaksi elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Wanprestasi dalam Layanan *Paylater* Perspektif Hukum Perdata**

Pembahasan mengenai wanprestasi dalam layanan *paylater* di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak telah memenuhi unsur perikatan yang sah, yaitu adanya kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Wanprestasi timbul ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan fenomena ini cenderung meningkat seiring dengan semakin luasnya

penggunaan layanan *paylater*, yang pada akhirnya berpotensi memicu sengketa hukum (Sukma & Wijaya, 2023).

Konteks layanan *paylater*, bentuk wanprestasi tidak hanya terbatas pada tidak dilakukannya pembayaran sama sekali, tetapi juga mencakup keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak sesuai jumlah yang diperjanjikan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam kontrak digital. Karakteristik perjanjian elektronik yang umumnya berbentuk kontrak baku (standard contract) memperkuat posisi kreditur, sementara debitur seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum dan memperbesar kemungkinan terjadinya wanprestasi.

Mekanisme penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam layanan *paylater* menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian dan yurisdiksi. Bukti elektronik seperti riwayat transaksi, persetujuan digital, dan rekaman sistem menjadi alat utama dalam proses pembuktian, yang memerlukan pengakuan serta standar validitas yang jelas dalam sistem hukum. Di sisi lain, penyelesaian sengketa lebih sering ditempuh melalui pendekatan non-litigasi, seperti restrukturisasi pembayaran atau negosiasi, guna menjaga efisiensi serta menghindari biaya dan waktu yang besar dalam proses peradilan.

Perkembangan layanan *paylater* menuntut adanya penguatan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan yang proporsional bagi debitur. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk mengatur batasan penggunaan, mekanisme verifikasi yang lebih ketat, serta transparansi informasi agar pengguna dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap transaksi. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara kemudahan akses layanan keuangan digital dengan kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Aspek literasi keuangan menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam layanan *paylater*. Banyak pengguna yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait konsekuensi hukum, bunga, denda keterlambatan, serta dampak terhadap riwayat kredit mereka. Kurangnya edukasi ini menyebabkan penggunaan *paylater* cenderung bersifat konsumtif tanpa perencanaan keuangan yang matang, sehingga meningkatkan potensi gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dari penyedia layanan maupun regulator untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai langkah preventif dalam meminimalisir wanprestasi.

Peran pengawasan dan kebijakan dari regulator menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem *paylater* yang sehat. Penguatan regulasi terkait mekanisme penilaian kelayakan kredit (credit scoring), transparansi informasi, serta perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang adaptif, diharapkan dapat menekan angka wanprestasi sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan layanan *paylater* tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan berkelanjutan.

### **Tantangan Regulasi dan Penegakan Hukum Wanprestasi dalam Layanan Paylater**

Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya telah mengatur prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan *fintech*. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap wanprestasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks transaksi digital yang bersifat lintas yurisdiksi dan kompleks (Oktaviani et al., 2024).

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap wanprestasi pada layanan *paylater* adalah aspek yurisdiksi yang kerap melibatkan lebih dari satu wilayah hukum. Transaksi digital memungkinkan para pihak berada di lokasi yang berbeda, bahkan lintas negara, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku dan lembaga yang berwenang menangani sengketa. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya harmonisasi regulasi yang komprehensif antara hukum nasional dan praktik transaksi digital global.

Keterbatasan dalam sistem verifikasi identitas pengguna juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun teknologi telah memungkinkan penggunaan sistem identitas digital, dalam praktiknya masih ditemukan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan, seperti penggunaan data pribadi orang lain atau manipulasi informasi keuangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko wanprestasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penipuan dan pelanggaran data pribadi.

Mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap penyelenggara layanan paylater juga perlu diperkuat. Tidak semua penyedia layanan menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, terutama dalam hal analisis kelayakan kredit dan pemberian limit kepada pengguna. Lemahnya pengawasan ini dapat mendorong praktik pemberian kredit yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, penyedia layanan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain faktor regulasi dan pengawasan, perkembangan teknologi juga menuntut adanya pembaruan dalam sistem pembuktian hukum. Dalam sengketa wanprestasi layanan paylater, alat bukti yang digunakan umumnya berbentuk dokumen elektronik, seperti log transaksi, rekam jejak persetujuan digital, serta notifikasi sistem. Meskipun telah diakui dalam hukum positif, validitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik masih memerlukan standar yang lebih rinci agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa kejelasan tersebut, proses pembuktian berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat penegak hukum.

Perlindungan terhadap konsumen juga perlu diperluas tidak hanya pada tahap pra-transaksi, tetapi juga pada saat terjadinya wanprestasi. Dalam praktiknya, penagihan yang dilakukan oleh pihak kreditur atau pihak ketiga (debt collector) terkadang menimbulkan persoalan baru, seperti tindakan yang tidak sesuai dengan etika maupun ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas terkait mekanisme penagihan, termasuk batasan tindakan yang diperbolehkan, guna melindungi hak-hak debitur tanpa mengabaikan kepentingan kreditur.

Penting untuk mendorong pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap karakteristik layanan digital. Mekanisme seperti online dispute resolution (ODR) dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi secara cepat, efisien, dan berbiaya rendah. Dengan memanfaatkan teknologi, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa harus melalui prosedur litigasi yang panjang. Implementasi mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap keadilan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dalam era digital.

### **Validitas Kontrak Elektronik dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Layanan Paylater**

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara. Akan tetapi, implementasinya di lapangan memerlukan penyesuaian dengan karakteristik transaksi digital serta penguatan aspek perlindungan konsumen (Ibrahim & Fenanlabir, 2025). Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, meskipun rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat serta praktik penagihan yang tidak etis masih menjadi hambatan utama (Online et al., 2025).

Kontrak elektronik dalam layanan paylater umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia layanan. Hal ini menimbulkan persoalan terkait keseimbangan posisi para pihak, di mana debitur seringkali tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan klausula yang memberatkan salah satu pihak (unfair terms), sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kontrak elektronik tetap mencerminkan prinsip keadilan dan itikad baik.

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi sangat bergantung pada aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang tersedia. Meskipun mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kelebihan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, tidak semua pengguna layanan paylater mengetahui atau mampu memanfaatkannya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta penyederhanaan prosedur agar mekanisme ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengguna dengan tingkat literasi hukum yang terbatas.

Integrasi teknologi dalam sistem penyelesaian sengketa juga menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital. Pengembangan platform penyelesaian sengketa berbasis online dapat mempercepat proses mediasi dan meningkatkan transparansi antara para pihak. Dengan dukungan regulasi yang jelas serta infrastruktur teknologi yang memadai, mekanisme ini tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi sengketa akibat wanprestasi pada layanan paylater.

Diperlukan penguatan prinsip transparansi dalam penyusunan dan penyampaian kontrak elektronik kepada pengguna. Informasi terkait bunga, denda keterlambatan, biaya tambahan, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi harus disajikan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun hubungan hukum yang sehat antara kreditur dan debitur, sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.

Kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan lembaga perlindungan konsumen menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem *paylater* yang berkeadilan. Penguatan koordinasi ini dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman bersama, peningkatan pengawasan, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan setiap pihak dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum.

Pengembangan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) juga perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas regulasi di bidang *fintech*. Pengumpulan dan analisis data terkait perilaku pengguna, tingkat wanprestasi, serta pola penyelesaian sengketa dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Dengan pendekatan ini, regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan serta mendukung terciptanya sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

### **Relevansi dan Adaptasi Konsep Wanprestasi dalam Era Fintech**

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata tetap relevan untuk diterapkan, namun perlu mengalami penyesuaian agar selaras dengan dinamika perkembangan teknologi finansial dan mampu menjawab tantangan hukum kontemporer secara efektif (Dwi & Efendi, 2023).

Penyesuaian konsep wanprestasi dalam konteks layanan *fintech*, khususnya *paylater*, menuntut adanya reinterpretasi terhadap unsur-unsur klasik dalam hukum perdata tanpa menghilangkan esensi dasarnya. Prinsip dasar seperti kewajiban memenuhi prestasi, adanya kelalaian, serta akibat hukum yang timbul tetap menjadi fondasi utama. Namun, penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi digital yang serba cepat, berbasis sistem elektronik, serta minim interaksi langsung antara para pihak.

Perkembangan teknologi juga mendorong perlunya pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif. Dalam praktik *paylater*, sistem otomatisasi seperti algoritma penilaian kredit dan persetujuan instan menjadi bagian penting dalam proses perikatan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada sistem yang digunakan oleh penyedia layanan. Hal ini membuka ruang diskusi baru mengenai perluasan subjek hukum dan tanggung jawab dalam konteks digital.

Adaptasi konsep wanprestasi juga harus diiringi dengan penguatan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum. Regulasi dan praktik hukum harus mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak secara proporsional, baik kreditur maupun debitur. Dengan demikian, konsep wanprestasi tidak hanya berfungsi sebagai dasar penegakan kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjawab tantangan hukum kontemporer secara efektif.

Penting untuk mengintegrasikan prinsip itikad baik (*good faith*) secara lebih eksplisit dalam praktik layanan *paylater*. Dalam konteks digital, itikad baik tidak hanya tercermin dari niat para pihak, tetapi juga dari desain sistem, kejelasan informasi, serta transparansi algoritma yang digunakan oleh penyedia layanan. Dengan demikian, penyelenggara tidak hanya bertanggung jawab secara formal atas kontrak yang dibuat, tetapi juga secara substansial memastikan bahwa pengguna tidak dirugikan oleh sistem yang tidak adil atau menyesatkan.

Diperlukan pembaruan terhadap instrumen hukum yang mampu mengakomodasi dinamika pembuktian dalam transaksi elektronik. Konsep wanprestasi yang sebelumnya berbasis pada bukti konvensional perlu diperluas agar mencakup validitas bukti digital secara komprehensif. Hal ini mencakup pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, rekam jejak sistem, serta mekanisme audit digital yang dapat menjamin keabsahan data. Dengan adanya penguatan ini, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian bagi para pihak.

Edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi faktor krusial dalam mendukung penerapan konsep wanprestasi yang adaptif. Pengguna layanan *paylater* perlu memahami hak dan kewajibannya,

termasuk konsekuensi hukum dari setiap perjanjian yang disepakati. Kurangnya pemahaman ini seringkali menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan fintech di Indonesia.

Harmonisasi antara hukum nasional dengan perkembangan global di bidang fintech juga perlu diperhatikan. Mengingat transaksi digital tidak mengenal batas wilayah, maka diperlukan keselarasan regulasi yang mampu menjangkau praktik lintas yurisdiksi. Kerja sama internasional serta adopsi prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dapat menjadi solusi dalam mengatasi kompleksitas tersebut. Dengan langkah ini, konsep wanprestasi dalam hukum perdata tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga mampu beradaptasi dalam lanskap hukum global yang terus berkembang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena gagal bayar dalam layanan *paylater* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi dalam konteks hukum modern yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata dalam KUHPperdata. Relasi hukum yang terbentuk antara para pihak mengandung konsekuensi kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga ketidakpatuhan terhadap perjanjian menimbulkan akibat hukum. Walaupun regulasi dari otoritas jasa keuangan telah mengatur perlindungan konsumen serta tata kelola layanan keuangan digital, masih terdapat kekurangan dalam aspek pengaturan terkait penegakan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara ketentuan hukum perdata dan regulasi di sektor keuangan digital agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang proporsional bagi para pihak dalam transaksi *paylater*.

## REFERENSI

- Ayu, I. G., Devi, B., Kasta, I. K., Wijaya, A., Wijaya, N. M., Mantara, I. M. A., Gde, I. K., & Sanjaya, D. (2025). Alternative dispute resolution for breach of contract in electronic transactions from a legal perspective in the digital era. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(3), 1391–1394. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-07>
- Dwi, A., & Efendi, J. (2023). Juridical analysis of fintech lending agreement based on civil law perspective in Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 2(July), 1–12.
- Ibrahim, N., & Fenanlabir, M. (2025). E-commerce disputes and the law of default: Is the Indonesian Civil Code still adequate? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(1), 619–635. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.326>
- Mutiawati, I., Dewantara, R., & Rachmat, S. N. (2024). Multiculturalism. *Journal of Social Studies*, 12(3), 528–546.
- Oktaviani, N. I., Hermawan, R. P., & Utami, C. R. (2024). Analisis wanprestasi dalam layanan Shopee PayLater. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2(6), 1–10.
- Qomariyah, L., Anianda, M., & Fitriyah, T. (2023). Konstruksi perjanjian finansial teknologi pembiayaan multiguna Shopee PayLater pada e-commerce Shopee Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(2), 1–10.
- Ridho, A. T., Aditya, R., & Pradana, R. (2023). Analisis keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik dengan pembayaran paylater (bayar nanti). *Jurnal Hukum Perdata Digital*, 1(1).
- Sukma, M., & Wijaya, A. (2023). Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan layanan kredit digital (PayLater) akibat wanprestasi: Analisis mazhab fikih dan hukum positif. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(1), 116–132.
- Online, D. P. (2025). Analisis debitur pinjaman online dalam perspektif hukum. *Jurnal Keuangan Digital*, 4(2).
- Pratama, R., & Sari, D. (2022). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi fintech di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 6(2), 45–60.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2021). Perjanjian elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 23–38.
- Wibowo, A., & Lestari, F. (2023). Risiko kredit dalam layanan paylater pada platform e-commerce. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1), 77–90.
- Santoso, B., & Rahmawati, I. (2020). Tanggung jawab hukum dalam perjanjian berbasis teknologi finansial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–428.

- Putri, N. A., & Kurniawan, H. (2022). Analisis penyelesaian sengketa fintech melalui alternatif dispute resolution. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 4(2), 101–115.
- Firmansyah, D., & Utomo, S. (2023). Legal challenges of fintech regulation in Indonesia. *Journal of Law and Policy*, 3(1), 55–70.
- Rahman, F., & Azizah, L. (2021). Perlindungan data pribadi dalam transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Teknologi*, 2(1), 11–25.
- Siregar, M., & Lubis, R. (2024). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kredit digital. *Jurnal Hukum Perdata*, 9(2), 133–148.
- Kusuma, P., & Dewi, R. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan fintech. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 3(1), 89–104.
- Aditya, G., & Saputra, Y. (2023). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam layanan pinjaman online. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(2), 201–215.
- Maulana, H., & Prasetyo, E. (2021). Kedudukan kontrak baku dalam perjanjian elektronik. *Jurnal Hukum Modern*, 8(1), 59–73.